



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 198/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai tergugat/pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili kuasanya YAYAT SUDRAJAT, SH Advokat dan Penasihat hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Nopember 2009, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya, tanggal 06 Mei 2010 Nomor : 2441/Pdt.G/2009/PA.Tsm bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari tergugat (PEMBANDING) kepada penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan yang tetap tanpa bermeterai kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat



kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Tasikmalaya yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 pihak tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dan Kontra memori banding dari penggugat/terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut telah diajukan Tergugat/pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah dengan seksama membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, keterangan saksi-saksi, putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya, memori banding dan kontra memori banding, bahwa tergugat/pembanding didalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat/terbanding, antara lain tergugat/pembanding keberatan atas pertimbangan – pertimbangan hakim tingkat pertama dalam memutus perkara yang tidak mempertimbangkan alasan – alasan dan dalil – dalil tergugat/pembanding berdasarkan bukti-bukti dan saksi – saksi yang diajukannya. Dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding menganggap bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama, dimana ternyata bukti-bukti yang diajukan penggugat/terbanding telah cukup kuat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, sementara bukti-bukti dari tergugat /pembanding ternyata tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah menetapkan atau setidaknya mengajukan 2 (dua) orang hakamain, masing – masing bernama Endang Suherman bin Suhandi mewakili pihak tergugat/pembanding selaku suami dan Hasan As'ari bin Abdul Rojak mewakili pihak penggugat/terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku isteri sesuai maksud Pasal 76 ayat (2) Undang – undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal mana pula sejalan dengan Firman Alloh Swt. dalam Surat An-Nisa ayat 35 :

و ان خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله , وحكما من أهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا

Artinya : Jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan, jika keduanya itu berkehendak damai alloh akan memberikan taufiq kepada yang berselisih itu, Alloh sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah didengar keterangan saksi dari penggugat/terbanding bernama Endang Suherman bin Suhandi dan Edi Supriadi bin Suhandi dan keterangan atau kesaksian dari tergugat/pembanding bernama Hasan As'ari bin Abdul Rojak dan Siti Umayyah binti Abdul Rojak, kesaksian mana baik dari saksi penggugat/terbanding maupun saksi tergugat/pembanding telah menerangkan dibawah sumpahnya bahwa sejak Januari 2009 keadaan rumah tangga penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena tergugat/pembanding merasa cemburu, dan sudah 9 (Sembilan) bulan penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding sudah berpisah tempat tinggal, bahkan para saksi tersebut sudah pernah menasehati penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, sehingga kesaksian saksi baik dari saksi penggugat/terbanding maupun dari tergugat /pembanding, nilai kesaksiannya adalah mempunyai hubungan atau bersesuaian atau mempunyai kecocokan, sehingga dalam perkara ini a quo telah sesuai maksud Pasal 172 HIR, 309 Rbg dan perkara ini pula telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama berusaha semaksimal mungkin mendamaikan penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding setelah gagalnya hakamain mendamaikan pihak berperkara, sehingga usaha yang dilakukan hakim tingkat pertama telah menerapkan Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diusahakan perdamaian melalui proses mediasi oleh hakim tingkat pertama akan tetapi proses mediasi tersebut gagal, dan setiap tingkat peradilan telah diusahakan perdamaian sesuai Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga seperti tersebut di atas, maka dalam perkara ini dapat diterapkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perceraian, karena telah mempunyai cukup alasan bahwa antara penggugat/terbando dan tergugat/pembanding tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dan tidak berhasil untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 06 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1431 H; Nomor: 2441/Pdt.G/ 2009 /PA.Tsm yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 12 bulan November Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 bulan Dzulhijjah Tahun 1431 Hijriyyah oleh kami Drs. H. M ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. RIDHWAN HAJAJ, M.A. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Drs. DEDEN NAZMUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A

H. DIDIN FATHUDDIN, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, S.H.

Perincian Biaya Proses:

Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
ATK,Pemberkasan dll	: Rp. 139.000,-

Jumlah	Rp. 150.000,-
--------	---------------

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH.